

Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam

Feriyanto

Alumnus Program Studi Muamalat dan Mahasiswa Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email :feriyantolaw@gmail.com

Abstrak

Parkir merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan di dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Perjanjian tersebut dapat kita lihat dari adanya karcis parkir. Selain itu, parkir juga merupakan kebutuhan dan fasilitas yang sangat penting. Namun, tarif parkir sering kali menjadi permasalahan. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research), dengan objek penelitian di taman parkir Plaza Sriwedani Yogyakarta. Penulisan ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut tentang bagaimana praktik penggunaan klausul baku dalam penarikan retribusi parkir ditinjau dalam prespektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam. Dalam kajian normatif, praktik sewa menyewa (ijārah) lahan parkir tidak sah menurut syara', karena akad ijārah yang digunakan dalam transaksi parkir bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah dan asas-asas akad serta ada salah satu syarat-syarat keabsahan akad (syurū a - i a) yang belum terpenuhi. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku yang dipakai tidak sah menurut hukum, karena klausul baku yang ditetapkan bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 Pasal (8) ayat (1) poin (7), bertentangan dengan anggaran dasar paguyuban yaitu; Pasal (5) ayat (2), bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (8), ayat (1) poin (a) dan Pasal (18) ayat (2). Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan perparkiran yang menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan Perda adalah sebuah refleksi masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan penggunaan klausul baku serta kurangnya

pemahaman masyarakat tentang hukum yuridis dan hukum Islam.

Kata Kunci : Retribusi parkir, perspektif normatif, yuridis, sosiologi hukum Islam

A. Pendahuluan

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya serta tidak bersifat sementara¹. Karena parkir merupakan keadaan berhentinya kendaraan untuk beberapa saat, maka pelayanan parkir, kenyamanan parkir, dan tarif parkir harus diperhatikan. Pada tempat-tempat pusat keramaian, parkir merupakan kebutuhan dan fasilitas yang sangat penting serta tarif parkir yang sering kali menjadi permasalahan. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat bahwa pemerintah daerah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Parkir sebenarnya merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan di dalamnya terdapat suatu akad (perjanjian). Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak. Pihak yang pertama menerima dan memberi tempat untuk kendaraan parkir, menjaga kendaraan tersebut, dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh pemiliknya. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pengelola jasa parkir kepada pihak pengguna jasa parkir, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian tersebut.

Dalam Islam, seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) sekitar. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa suatu akad yang telah disepakati harus dilaksanakan, hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

¹Perda kota Yogyakarta tentang retribusi tempat khusus parkir Pasal (1) ayat (7).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٦١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya².

Demikian juga dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa³.

Beberapa contoh penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian, dimana pengelola jasa parkir memberlakukan klausul baku secara tersendiri. Misalnya, pada bagian kertas karcis parkir terdapat ketentuan apabila karcis parkir hilang akan dikenakan denda atau biaya sebesar Rp. 15.000,00 dan segala kerusakan serta kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan termasuk barang-barangnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan dan tidak ada penggantian apapun.

Kasus yang terjadi di taman parkir Plaza Sriwedani Yogyakarta, pengelola parkir menetapkan klausul baku tersendiri dalam penarikan retribusi parkir yang tercantum dalam karcis. Klausul baku yang ditetapkan pengelola jasa parkir adalah penggunaan sistem bebas jam bagi setiap pemilik

²Al-Maidah (5) ayat 1.

³Ali-Imran (3) ayat 76.

kendaraan bermotor yang hendak memarkirkan kendaraannya. Pengenaan tarif retribusi parkir dengan sistem bebas jam adalah sebesar Rp. 2000,00 yang artinya berapapun jangka waktu pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya baik sebentar maupun lama mereka tetap dibebankan untuk membayar tarif retribusi parkir sebesar Rp.2000,00.

Kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat suatu syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Kontrak baku mempunyai arti sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung pada salah satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya⁴. Klausul dalam kontrak baku pada umumnya memihak ataupun menguntungkan salah satu pihak saja. Hal itu dapat terjadi karena penyusunan kontraknya hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Pihak tersebut adalah pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar menawar yang lebih kuat. Kontrak standar (baku) yang ditetapkan di Indonesia didasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal (1338) ayat (1) KUHP, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal (1320) KUHP, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal⁵.

Dalam hukum Islam, suatu kontrak disebut juga dengan akad (perjanjian), dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad meliputi; syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad⁶. Akad juga terbentuk karena ada unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer. Rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu; para pihak yang membuat akad (*al-‘āqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*igatul ‘aqd*), objek

⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia Cet. Ke-10,2011), hlm. 341.

⁵ *Ibid.*, hlm. 333-334.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95.

akad (*ma allul-'aqd*), dan tujuan akad (*mau u' al-'aqd*)⁷. Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka pelakunya akan dijatuhi sanksi⁸.

Akad yang digunakan dalam transaksi parkir adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara umum terdapat dua jenis akad ijarah yaitu ijarah manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*) dan ijarah yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah 'ala al-a'mal*)⁹. Dengan melihat macam-macam ijarah, jelas praktik parkir termasuk ijarah manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*). Dimana *mu'jir* adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir tersebut. Seiring perkembangan zaman, praktik ijarah menggunakan klausul baku atau perjanjian baku yang digunakan untuk menaikkan penarikan tarif. Dikatakan bersifat baku karena perjanjian maupun klausulnya tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan menawar oleh pihak lain¹⁰. Akibatnya perjanjian ini akan cenderung merugikan pada salah satu pihak.

Sementara itu, untuk memecahkan persoalan penggunaan klausul baku dalam penarikan tarif parkir, perlu melihat berbagai aspek permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan ini membutuhkan teori sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan

⁷*Ibid.*, hlm. 96.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.187-188.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 53.

gejala-gejala sosial lainnya¹¹. Maksudnya sejauh mana hukum mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam¹².

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fikih syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum, sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al- 'urf* dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya¹³.

B. Pembahasan

1. Praktik Penarikan Retribusi Parkir

Parkir merupakan elemen penting dalam sistem transportasi di kawasan perkotaan yang perlu pengaturan dan pengawasan dalam penggunaannya. Perpustakaan yang efisien dapat menciptakan lalu lintas yang tertib serta lancar. Kegiatan perpustakaan yang ada di kawasan perkotaan salah satunya adalah kegiatan perpustakaan yang dilakukan di taman parkir Plaza

¹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet, Ke-1, 2006), hlm.1.

¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.1.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

Sriwedani Yogyakarta. Kegiatan perparkiran di taman parkir ini, pada umumnya dimulai dari pukul 09:00 s/d 20:00 WIB. Kegiatan perparkiran ini dilakukan dalam tujuh hari kerja, yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dengan pembagian kerja dalam tiga *shift* yaitu 09:00 s/d 13:00, 13:00 s/d 16:00, dan 16:00 s/d 20:00.

Dalam operasional *pershift*nya setiap pengelola jasa parkir memperoleh uang Rp. 25.000,00 s/d Rp. 60.000,00 tergantung pada tingkat ramainya pengunjung¹⁴. Dalam kesehariannya pengelola jasa parkir selalu siap siaga menunggu pengguna jasa parkir datang. Ketika pengguna jasa parkir datang, pengelola jasa parkir mengarahkan, menata, serta mengambilkan kendaraan pada saat pengguna jasa parkir akan meninggalkan area parkir dengan terlebih dahulu membayar biaya parkir sebesar Rp. 2.000,00. Selain itu, pengelola jasa parkir juga memberikan dua karcis pada pengguna jasa parkir. Satu karcis diletakkan di kendaraan pengguna jasa parkir dan satu karcis diberikan kepada pengguna jasa parkir sebagai syarat untuk mengambil kendaraan yang diparkirkan tersebut. Ketika karcis tersebut hilang maka pengguna jasa parkir harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai syarat pengganti untuk mengambil kendaraan. Namun, jika pengguna jasa parkir tidak dapat menunjukkan STNK maka pengguna jasa parkir harus menunggu sampai proses perparkiran selesai.

Pengguna jasa parkir yang telah diberi karcis diharuskan membayar biaya parkir dengan nominal sebagaimana tercantum dalam karcis yang diberikan. Nominal yang tercantum dalam karcis adalah Rp. 2.000,00 dengan klausul baku bebas jam. Klausul baku tersebut mempunyai arti bahwa berapapun jangka waktu pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya, baik dalam waktu yang lama maupun sebentar mereka dibebankan untuk membayar tarif parkir sesuai yang tertera pada karcis.

1. Pemahaman dan Alasan Pengelola Jasa Parkir dan Pengguna Jasa Parkir Terhadap Penarikan Retribusi Parkir yang Mengandung Klausul Baku.

Pemahaman seorang pelaku usaha terhadap usahanya merupakan hal yang sangat penting, dalam hal ini yaitu mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap aturan-aturan

¹⁴ Hasil wawancara dengan pengelola jasa parkir pada tanggal 28 Oktober 2015.

yang berlaku berkaitan dengan usahanya. Selain itu, pemahaman pengguna jasa atau produk terhadap transaksi yang akan dilakukannya juga merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting. Pelaku usaha dan pengguna jasa atau produk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan terhadap para pelaku usaha dapat dilihat dari adanya jaminan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha atau aktivitas usaha yang mereka jalankan dan perlindungan terhadap aset-aset usaha mereka. Demikian juga dengan perlindungan yang harus dirasakan oleh para pengguna jasa atau produk yang disediakan oleh para pelaku usaha¹⁵.

Pemahaman pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir terhadap penarikan retribusi parkir dengan menggunakan klausul baku berbeda-beda. Sebagian besar pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir menganggap penarikan retribusi parkir ini sebagaimana penarikan retribusi parkir biasa. Pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir beranggapan demikian karena sudah terbiasa dengan praktik tersebut dan rata-rata tarif parkir di kota Yogyakarta yang dibebankan kepada pengguna jasa parkir sebesar Rp. 2.000,00 sehingga membuat para pelaku yang terlibat dalam perparkiran itu tidak merasa dirugikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembahasan terhadap penarikan retribusi parkir yang menggunakan klausul baku bebas jam. Namun sebaliknya, sebagian kecil pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir yang memandang negatif terhadap penarikan retribusi parkir yang menggunakan klausul baku adalah mereka yang mengetahui peraturan. Menurut pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir penarikan retribusi parkir tidak sejalan dengan Perda No. 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pengguna jasa parkir menyatakan bahwasanya mereka telah sepakat bahwa penarikan retribusi parkir dengan klausul baku tidak sah apabila bertentangan dengan peraturan daerah. Pengguna jasa parkir memandang penggunaan klausul baku sah apabila sejalan dengan peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, praktik penggunaan klausul baku dalam penarikan retribusi parkir masih banyak dijumpai di taman parkir Plaza Sriwedani kota Yogyakarta.

¹⁵ Johan Arifin, dkk., *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm. 17.

Alasan pihak pengelola jasa parkir melakukan praktik penarikan retribusi parkir dengan menggunakan klausul baku bebas jam karena penarikan tarif retribusi parkir di tempat-tempat yang ada di kota Yogyakarta rata-rata 2.000 rupiah, peraturan daerah kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2009 sangat sulit dilakukan di taman parkir ini sebab sistem yang digunakan sistem manual meskipun pernah dilakukan dengan menggunakan sistem komputer dari Dinas Perhubungan akan tetapi pelaksanaannya tidak efektif oleh pengelola jasa parkir, akan merugikan para pelanggan khususnya para pemilik kios dan karyawan di lokasi sekitar taman parkir, pengelola jasa parkir tidak mau repot dan mereka hanya menjalankan tugas mereka sebagai juru parkir untuk hal mengenai sistem penarikan dan hal yang berkaitan diserahkan kepada pengurus paguyuban, dan penggunaan klausul baku bebas jam ini memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan penarikan retribusi yang tidak menggunakan klausul baku atau sesuai dengan peraturan daerah.

Sedangkan alasan pengguna jasa parkir melakukan praktik penarikan retribusi parkir yang mengandung klausul baku karena sebagian besar dari mereka menganggap bahwa penarikan tarif parkir retribusi parkir di kota Yogyakarta rata-rata 2.000 rupiah, mereka tidak mengetahui aturan yang mengatur tentang besaran tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir dan tidak mengetahui bahwa penggunaan klausul baku bebas jam tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perda¹⁶.

2. Prespektif Normatif

Islam sebagai ajaran agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada seluruh umat manusia yang mencakup segala aspek aqidah, ibadah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidupnya, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain dan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁷. Hubungan dan pergaulan manusia antar satu dengan yang lainnya akan menimbulkan berbagai macam ikatan dalam

¹⁶ Hasil wawancara dengan pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir pada tanggal 22 s/d 28 Oktober 2015.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: FH UII, 1993), hlm. 11.

masyarakat, seperti halnya praktik perparkiran. Praktik perparkiran merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang tidak asing dikalangan masyarakat.

Dalam kajian fikih Islam, akad yang digunakan dalam transaksi parkir adalah akad *ijārah*. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah. Akad ijarah yang digunakan dalam praktik parkir adalah ijarah manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*). Dimana *mu'jir* (pengelola jasa parkir) adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan *musta'jir* (pengguna jasa parkir) adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir tersebut. Subjek akad (*al-'aqidain*) dalam praktik parkir ini adalah pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir. Objeknya (*ma'qud alaihi*) adalah lahan parkir, *sighat* (ijab/qabul)nya adalah dengan adanya serah terima karcis. Selanjutnya diakhiri dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*).

Dari praktik yang ada, akad *ijārah* yang digunakan dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah yaitu; muamalah dilakukan dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan¹⁸. Selain itu, akad ini juga melanggar salah satu asas-asas akad yaitu; asas amanah; yang dimaksud dalam asas ini adalah bahwas masing-masing pihak melakukan akad haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya¹⁹. Pada prinsipnya kedua hal yang dilanggar dalam akad ini adalah sama yaitu; pengelola parkir memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jasa parkir untuk mengambil keuntungan. Kemudian jika dihubungkan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat akad secara umum, ada salah satu dari syarat-syarat keabsahan akad yang belum terpenuhi, yaitu; bahwa penyerahan objek akad tidak

¹⁸*Ibid.*, hlm.15.

¹⁹M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 49.

menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian maka akad fasid²⁰. Padahal jelas bahwa dengan adanya penggunaan klausul baku dalam praktik parkir di taman parkir tersebut, ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu; pengguna jasa parkir. Dikatakan demikian karena pengguna jasa parkir harus membayar tarif parkir yang lebih mahal dari pada yang seharusnya. Dengan adanya fakta-fakta yang ada, jelas praktik parkir tersebut dilarang atau haram dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan syara'.

3. Prespektif Yuridis

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah adalah dari retribusi daerah. Objek retribusi menjadi salah satu penerimaan tambahan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kota Yogyakarta adalah retribusi tempat khusus parkir. Retribusi tempat khusus parkir ini, menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah daerah membuat peraturan yang mengatur tentang tempat khusus parkir yang dituangkan dalam Perda. Perda tersebut adalah Perda kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Parkir. Dengan adanya perda tersebut, secara tidak langsung semua ketentuan tentang penyelenggaraan perparkiran tempat khusus parkir yang ada di kota Yogyakarta harus sejalan dengan aturan tersebut dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan aturan tersebut.

Dalam Perda tersebut diatur tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tempat khusus parkir, termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran tarif retribusi parkir. Mengenai besaran tarif di tempat khusus parkir, di atur dalam Perda kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 Pasal (8) ayat (1). Dalam perda tersebut, jelas dapat dipahami bahwa tarif retribusi parkir untuk sepeda motor adalah sebesar Rp. 1.000,00 untuk dua jam pertama parkir, dan untuk penambahan setiap jam akan dikenakan biaya tambahan 50% dari tarif atau sebesar Rp. 500,00. Namun kasus yang terjadi di tempat parkir di Yogyakarta ini, pengelola jasa parkir memberikan tarif retribusi

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 100.

parkir sebesar Rp. 2.000,00 dan menetapkan klausul baku tersendiri dalam penarikan retribusi parkir yang tercantum dalam karcis. Klausul baku yang diterapkan pengelola parkir adalah penggunaan sistem bebas jam bagi setiap pengguna jasa parkir.

Penggunaan klausul baku tersebut menyimpang dari Perda dan merugikan salah satu pihak. Karena klausul baku yang digunakan bertentangan dengan Perda No. 20 tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir khususnya Pasal (8) ayat (1) poin (7) yang berisi tentang pengenaan besaran tarif retribusi parkir yang bersifat progresif²¹ untuk sepeda motor. Selain itu, penggunaan klausul baku tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal (8) ayat (1) poin (a) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”. Praktik parkir yang digunakan juga merugikan salah satu pihak karena berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pengguna jasa parkir, sebagian besar mengatakan bahwa mereka memarkirkan kendaraannya untuk jangka waktu yang tidak lebih dari dua jam bahkan ada yang tidak membutuhkan waktu yang lebih dari satu jam.

Dari fakta diatas jelas terdapat salah satu pihak yang dirugikan dengan penggunaan klausul baku tersebut. Pihak pengguna jasa parkir dirugikan karena mereka memarkirkan kendaraan dalam jangka waktu kurang dari dua jam yang seharusnya berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2009 dikenakan tarif Rp. 1.000,00. Akan tetapi dengan adanya klausul baku bebas jam tersebut pengguna parkir dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000,00. Penggunaan klausul baku bebas jam tersebut bertentangan dengan Perda dan secara tidak langsung juga bertentangan dengan Anggaran Dasar. Anggaran dasar yang dilanggar yaitu anggaran dasar paguyuban Pasal (5) ayat (2) yang berbunyi : “Membentuk dan membangun usaha-usaha yang mengarah pada kemandirian organisasi yang dapat membawa manfaat dan berguna untuk kemandirian organisasi asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku di Republik Indonesia”.

²¹ Biaya parkir berbanding lurus dengan durasi parkir.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi hukum kontrak baku ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Bab V Pasal (18) tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku²². Dengan melihat beberapa prinsip-prinsip perlindungan konsumen jelas bahwa penggunaan klausul baku bebas jam yang tercantum dalam karcis yang terjadi di taman parkir ini batal demi hukum karena sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal (18) ayat (2) yaitu; karcis tidak dapat dibaca secara jelas dan terdapat suatu pengungkapan yang sulit dimengerti. Hal itu membuat pelaku usaha atau dalam hal ini pengelola jasa parkir wajib menyesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut.

4. Prespektik Sosiologi Hukum Islam

Fungsi hukum adalah sebagai sosial kontrol dan juga alat untuk mengubah masyarakat. Alat pengubah masyarakat yang dimaksud oleh Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal ini terlihat dengan perkembangan dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara seimbang (*balance*)²³.

Hukum sebagai sosial kontrol dan alat pengubah masyarakat tampaknya tidak terjadi di taman parkir ini, karena setelah adanya Perda yang mengatur tentang retribusi tempat khusus parkir maupun Undang-Undang perlindungan konsumen dan anggaran dasar paguyuban khususnya yang mengatur tentang usaha. Aturan-aturan tersebut tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakannya Perda kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 dikarenakan beberapa alasan yaitu; kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengawasan dan kontrol dari dinas perhubungan tentang praktik perparkiran, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pengelola jasa parkir yang melakukan praktik

²² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Cet ke-10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 347-348.

²³ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 91.

perparkiran yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya²⁴. Berkaitan dengan persoalan penarikan retribusi parkir yang mengandung klausul baku yang bertentangan dengan undang-undang sepertinya menjadi kebiasaan yang berlangsung terus menerus. Mengenai persoalan ini, tidak ada perhatian yang serius dari pemerintah. Sementara itu, dari sisi masyarakat seperti tidak memperdulikan persoalan ini. Aturan yang pemerintah tetapkan tentang retribusi tempat khusus parkir dirasa belum cukup untuk menjadikan pengelola jasa parkir sadar untuk menerapkan aturan tersebut. Dengan demikian, perlu ada upaya lain yang harus dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi pengelola jasa parkir. Sehingga pengelola jasa parkir menghentikan praktik tersebut karena merugikan pihak pengguna jasa parkir.

Tinjauan sosiologi hukum Islam dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim di taman parkir ini, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim di taman parkir terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik ini dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim yang berubah disebabkan oleh ketentuan baru dalam hukum Islam. Perubahan tersebut yaitu perubahan orientasi masyarakat muslim dari urusan ibadah kepada urusan muamalat. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi Islam dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat dan juga tingkat pengamalan agama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama tersebut diamalkan oleh masyarakat. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal masyarakat telah menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al-‘urf* yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam. Dengan pengamatan atau *survey* masyarakat dipelajari kebiasaan yang

²⁴ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.1.

dilakukan masyarakat dan seberapa jauh kebiasaan tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Pada kenyataannya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam hal praktik perparkiran ini, bertentangan dengan *syara'* dan aturan yang berlaku. Dalam undang-undang positif manusia, *'urf* bertentangan dengan dengan undang-undang umum tidak diakui dan *'urf* ini disebut *'urf fasid*. Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*²⁵. Terjadinya *'urf fasid* ini, disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yuridis dan hukum Islam serta aturan penggunaan klausul baku. Hal itu terjadi karena dakwah atau pengajian tidak pernah dilakukan. Selain itu, tidak adanya pelopor dari tokoh agama dan atau tokoh masyarakat setempat yang melakukan pembahasan tentang praktik perparkiran yang sesuai dengan aturan hukum.

Penutup

Dalam kajian normatif, praktik sewa menyewa (*ijārah*) lahan parkir tidak sah menurut *syara'*, karena akad *ijārah* yang digunakan dalam transaksi parkir ini bertentangan dengan salah satu prinsip muamalah yaitu; muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Selain itu, juga melanggar salah satu asas akad yaitu asas amanah. Dalam kajian yuridis, penggunaan klausul baku dalam penarikan retribusi tarif parkir di taman parkir plaza Sriwedani kota Yogyakarta ini tidak sah menurut hukum. Karena klausul baku yang ditetapkan bertentangan dengan Perda kota Yogyakarta No. 20 tahun 2009 Pasal (8) ayat (1) poin (7). Penggunaan klausul baku juga bertentangan dengan anggaran dasar paguyuban yaitu Pasal (5) ayat (2). Selain itu, penggunaan klausul baku juga bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal (8) ayat (1) dan Pasal (18) ayat (2).

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Ke-IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 130.

Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan perparkiran yang menggunakan klausul baku yang bertentangan dengan perundang-undangan adalah sebuah refleksi masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan penggunaan klausul baku serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yuridis dan hukum Islam. Hal itu terjadi karena dakwah atau pengajian tidak pernah dilakukan. Selain itu, tidak adanya pelopor dari tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang melakukan pembahasan tentang praktik perparkiran yang sesuai dengan aturan hukum. Hal ini menyebabkan praktik tersebut menjadi kebiasaan yang berlangsung terus menerus, meskipun kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan *syara'* (*'urf fasid*). Adapun *'urf fasid* diharuskan untuk ditinggalkan, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan dalil *syara'*.

Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum melalui sosialisasi yang teratur baik secara langsung maupun tidak langsung, agar masyarakat khususnya para pelanggar hukum mengetahui manfaat dibuatnya suatu hukum. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan sanksi tegas kepada para pelanggarnya. Perlu diberikan sanksi yang tegas kepada para pengelola jasa parkir yang melakukan praktik perparkiran tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hendaklah para tokoh agama atau tokoh masyarakat, agar lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang *ijārah* atau sewa-menyewa dalam Islam dan juga menambah wawasan pembahasan dengan mengaitkan sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini. Sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Begitu juga dalam bermu'amalat yang baik dan benar sesuai dengan yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 juz*", Semarang: CV. Toha Putra, 1998).
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ali, Zainudin, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2, Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Arifin, Johan dkk., *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Basyir, AhmadAzhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, ed. Revisi , Yogyakarta: FH UII, 1993.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, cet. Ke-10, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqih Kaidan Hukum Islam*, alih bahasa Faiq Muttaqin, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Suhrawadi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. Ke-IV, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Daerah kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Anggaran Dasar Paguyuban Parkir